



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **7** TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, forum SKPD sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2011.

SABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah desa-desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para stakeholder dalam rangka untuk menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan aspirasi masyarakat (*bottom-up*) yang disinkronisasikan dengan kebijakan pembangunan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (*top-down*).
8. Dana Pagu Wilayah Kecamatan atau selanjutnya disingkat PWK adalah skema pembiayaan pembangunan guna mengakomodir usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang dalam rangka percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan..
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Temanggung periode 2008 - 2013.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
16. Komisi Ekonomi Kecamatan yang selanjutnya disebut KEK adalah lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola Pagu Wilayah Kecamatan bidang Ekonomi di Wilayah Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Musrenbang adalah sebagai wadah, wahana atau forum berkumpulnya para pemangku kepentingan, yaitu unsur pemerintah, unsur legeslatif, unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka menentukan dan menyusun usulan rencana/program pembangunan satu tahun berikutnya dan usulan pembangunan tahun berjalan yang dibiayai dari program PNPM.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Musrenbang adalah sebagai berikut :

- a. untuk menghasilkan suatu rencana/program pembangunan yang benar-benar berdasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- b. untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam rangka mengenali kondisi dan potensi wilayah, mengidentifikasi permasalahan dan menemukan alternatif pemecahan.

- c. untuk meningkatkan peran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. untuk mensinergikan berbagai rencana dan usulan program pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

BAB III TAHAPAN MUSRENBANG

Pasal4

- (1) Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara terpadu dan untuk mensinergikan berbagai rencana program pembangunan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan Musrenbang dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- (3) Setiap tahapan Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal5

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan pembangunan di desa/ kelurahan untuk menyusun dan menetapkan RKP desa dan RENJA Kelurahan yang ber-isi prioritas program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas program dan kegiatan dari desa/kelurahan tahun berjalan yang akan dibiayai dari program PNPM serta menyepakati rencana kegiatan pembangunan di kecamatan sebagai dasar penyusunan RENJA SKPD Kecamatan dan RKP tahun berikutnya.
- (3) Forum SKPD adalah forum musyawarah antara SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD di tingkat Kabupaten.
- (4) Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan pembangunan kabupaten untuk mematangkan rancangan RKP kabupaten yang telah disusun berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD.

BABIV PERSIAPAN MUSRENBANG

Pasal6

- (1) Persiapan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Persiapan secara teknis dan tatacara Musrenbang Tingkat Desa dikoordinasikan lebih lanjut oleh Bapermades bersama dengan Bappeda.
- (3) Pada setiap tahapan Musrenbang perlu adanya persiapan (pra Musrenbang), pengaturan pelaksanaan dan tindak lanjut Musrenbang (pasca Musrenbang).

Pasal7

- (1) Sebelum dilaksanakan Musrenbang dilakukan langkah-langkah persiapan Musrenbang pada semua tingkatan Musrenbang.
- (2) Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan survey kelayakan terhadap usulan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang.

BABV
PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal8

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Januari.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Februari.
- (4) Pelaksanaan Forum SKPD diselenggarakan pada bulan Maret dan sebelum Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten diselenggarakan pada bulan Maret.

Pasal9

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan yang berisi program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan, usulan program dan kegiatan yang dibahas lebih lanjut dalam Forum Musrenbang Tingkat Kabupaten dan daftar kegiatan pembangunan tahun berjalan yang dibiayai dari program PNPB.
- (3) Kegiatan Forum SKPD menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (4) Musrenbang Tingkat Kabupaten menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 10

- (1) Semua usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang dikelompokkan pada Bidang Ekonomi, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan.
- (2) Ruang lingkup usulan program dan kegiatan kelompok ekonomi adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, dan usaha kecil mikro dan menengah, penanaman modal, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.
- (3) Ruang lingkup usulan program dan kegiatan kelompok prasarana wilayah adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanahan.
- (4) Ruang lingkup usulan program dan kegiatan kelompok sosial budaya adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
- (5) Ruang lingkup usulan program dan kegiatan kelompok pemerintahan adalah program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah dan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan dan perpustakaan.
- (6) Pengaturan pembedaan dan tatacara diskusi bidang dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan usulan rencana program dan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan sumber lain yang sah.

- (2) Pembiayaan usulan rencana program dan kegiatan didasarkan pada plafon indikatif yang meliputi :
- a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan.
 - b. plafon indikatif per SKPD.
 - c. pagu Wilayah Kecamatan.

Bantuan langsung masyarakat (BLM) program PNPMM

Pasal 12

Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, prioritas pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja utama RPJMD.

BABVII PAGU WILAYAH KECAMATAN

Pasal 13

Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (*dua betas milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri dari dua komponen sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Pagu Wilayah Kecamatan bidang ekonomi sebesar Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- b. Alokasi Dana Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah sebesar Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1). Pagu Wilayah Kecamatan bidang ekonomi dipergunakan untuk pengembangan modal usaha bergulir kegiatan ekonomi produktif bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil/rumah tangga, jasa dan lain-lain.
- (2). Besaran Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan bidang ekonomi didasarkan pada kemajuan kinerja KEK selama 2 tahun terakhir.
- (3). Penetapan lokasi dan alokasi dana Pagu Wilayah Kecamatan bidang ekonomi ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah dilakukan penilaian oleh Tim yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1). Pengelolaan Pagu Wilayah Kecamatan bidang ekonomi dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi Kecamatan (K.E.K).
- (2). Petunjuk pengelolaan, pengaturan dan tatacara Pagu Wilayah bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh K.E.K diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1). Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah dipergunakan untuk kegiatan pengembangan/pembangunan dan rehabilitasi prasarana wilayah (*infrastruktur*).
- (2). Alokasi Dana Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah Tahun 2012 ditentukan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) tiap kecamatan.
- (3). Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah bersifat stimulan dalam rangka mengembangkan tanggungjawab dan semangat gotong royong masyarakat dalam berswadaya.

Pasal 17

- (1) Kriteria usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui skema pembiayaan pembangunan Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah Perdesaan adalah:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana lintas desa;
 - b. berkaitan dengan peningkatan usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 - c. tidak dibiayai oleh ADD, PNPM Mandiri atau sumber lainnya;
 - d. adanya swadaya dari masyarakat untuk mendukung kegiatan.dan
 - e. dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lebih dari satu desa,
- (2). Jenis kegiatan yang dapat diusulkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. jalan perdesaan lintas desa.
 - b. jembatan penghubung dua desa atau lebih.
 - c. irigasi (dam, bendung dan jaringannya).
 - d. sarana dan prasarana air bersih.dan
 - e. sarana dan prasarana perdagangan (pasar desa, kios, los, waserda dll).
- (3). Usulan program dan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan pembangunan Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan telah dilakukan survey kelayakan secara teknis dan biaya oleh Tim Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan yang melibatkan unsur UPTD terkait dan Kepala Desa.
- (4). Usulan program dan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan pembangunan Pagu Wilayah Kecamatan bidang Prasarana Wilayah selanjutnya (pasca Musrenbang kecamatan) harus dilengkapi dengan:
 - a. kerangka logis proyek; meliputi nama/jenis kegiatan, jumlah anggaran, lokasi target *output* (volume) dan target *outcome* (hasil dan manfaat).
 - b. berita acara telah diadakan survey kelayakan.
 - c. RAB.
 - d. gambar teknis (dalam bentuk sederhana).
 - e. foto lokasi 0%.
 - f. peta lokasi (denah).
 - g. surat pernyataan Kepala Desa bahwa kegiatan yang diusulkan tidak dibiayai dari ADD dan
 - h. surat pernyataan kesediaan ber-swadaya.

BAB VIII TINDAK LANJUT MUSRENBANG

Pasal 18

- (1) Tindak lanjut Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah memantapkan penyusunan Renja Kelurahan dan memantapkan usulan program dan kegiatan yang akan dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (2) Tindak lanjut Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah memantapkan penyusunan Renja Kecamatan, melakukan survey lapangan atas hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan memantapkan usulan program dan kegiatan yang akan dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- (3) Tindak lanjut Forum SKPD adalah memantapkan Renja SKPD dengan melakukan survey lapangan atas usulan program dan kegiatan yang direncanakan dan memantapkan usulan program dan kegiatan yang akan dibahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.

- (4) Tindak lanjut Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah memantapkan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS, serta memantapkan usulan program dan kegiatan yang akan dibahas pada Musrenbang Tingkat Provinsi.

SASIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku maka Peraturan Supati Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Serita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan dan tatacara Musrenbang Tahun 2011 dimuat dalam lampiran Peraturan Supati dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Supati ini.

Pasal 21

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ;17 "1~U/ltQ,i" 2011


SEK DA	
ASISTEN	
KABAG HUKUft.	

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal).7 JAUll r,w.j';).-0\ ,

SEKRETARIS DAERAH
KASUPATEN~II~~~


SAMSANG AROCHMAN

SERITA DAERAH KASUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 7

BABI

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dipertukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Berkaitan dengan hal tersebut guna menjamin *sustainability* dalam sistem perencanaan pembangunan dan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah kabupaten Temanggung. RKPD tahun 2010 selanjutnya merupakan bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam RAPBD 2010.

Pelaksanaan Musrenbang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah adalah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus didasarkan pada asas-asas umum sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan pertindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan;
6. Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan maka dipertukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Visi Daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah Temanggung makin Maju, Mandiri, Aman, Adil, dan Sejahtera. Untuk jangka menengah periode tahun 2008-2013 VISI Kabupaten Temanggung adalah:

"BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA"

VS tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu:

1. Untuk mewujudkan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk "BERSATU". Hal ini mengandung makna menyatukan semua potensi sumberdaya manusia (SOM) dalam lingkungan birokrasi (eksekutif), legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga "KEMAJUAN" bisa tercapai;
2. Masyarakat yang "MAJU" mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, giat bekerja, dan gemar membaca/ meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang "SEJAHTERA";
3. "SEJAHTERA" mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azasi manusia.

Visi sebagai sebuah gambaran keinginan yang berdimensi ruang masa depan selanjutnya perlu dijabarkan lebih konkret dalam misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pemerintah Daerah jangka panjang tahun 2005-2025 adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan *cluster* usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Misi jangka panjang tersebut diimplementasikan pada setiap periodisasi 5 (lima) tahunan menjadi misi jangka menengah. Untuk periode tahun 2008-2013 misi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama;
2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

MUSRENBANG TINGKAT DESA/KELURAHAN

A. Umum

1. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah pelaku pembangunan di desa/ kelurahan untuk menyusun dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam bentuk RKP desa dan RENJA Kelurahan.
2. Pelaku pembangunan di desa/kelurahan adalah pihak yang berkepentingan dan terkait dengan permasalahan pembangunan di desa/kelurahan.

B. Tujuan

Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa/kelurahan yang akan dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan;
3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa/kelurahan yang akan diusulkan ke tahapan musrenbang selanjutnya.

C. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2011.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :

1. Pemerintah Desa/ Kelurahan,
2. BPD,
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
4. Wakil dari tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD yang berdomisili di desa/kelurahan)
5. kelompok-kelompok masyarakat yang diperlukan (seperti : LSM, kelompok tani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok pemerhati lingkungan hidup dll)
6. Keterwakilan perempuan.

E. Narasumber

Camat/Tim Kecamatan sebagai Narasumber Musrenbang desa/kelurahan:

F. Bahan Musrenbang

Bahan dan hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) bagi desa
2. Rancangan RKP Desa untuk Desa dan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD Tahun 2012) bagi kelurahan;
3. Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis Program PNPM mandiri.

G. Tata cara

Tata cara pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa/Kelurahan membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. Kepala Desa/Kelurahan dengan dibantu Perangkat desa/kelurahan dan unsur lembaga kemasyarakatan yang diperlukan, menyusun dan menyiapkan draft/rancangan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk desa dan RENJA Kelurahan untuk kelurahan.
 - c. Tugas Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain:
 - 1) Menyusun agenda/susunan acara musrenbang;
 - 2) Membuat surat undangan;
 - 3) Mengundang calon peserta Musrenbang desa/kelurahan;
 - 4) Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan Musrenbang, meliputi:
 - Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
 - Papan tulis atau LCD projector
 - Notulen rapat
 - Daftar absensi
 - Blanko Daftar usulan kegiatan
 - Blanko Serita Acara
2. Susunan acara Musrenbang Desa/Kel. sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran peserta Musrenbang
 - b. Pembukaan
 - c. Sambutan dan Pengarahan oleh Camat/Tim Kecamatan dilanjutkan pembukaan secara resmi;
 - d. Pelaksanaan Musyawarah :
 - 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMD/K
 - 2) Paparan tentang gambaran program-program dan rencana pembangunan di desa/kelurahan :
 - Paparan Rancangan RKP Desa 2011 dan RENJA Kelurahan Tahun 2012 oleh Kepala Desa/Lurah;
 - Paparan Program PNPMD Mandiri 2011 dan Rencana 2012 oleh Ketua BKM/LKM;
 - 3) Diskusi dan pembahasan usulan prioritas program / kegiatan.
 - 4) Perumusan hasil Musrenbang Des/Kel dirangkum dalam isian format yang telah ditentukan;
 - Untuk Desa sesuai dengan Surat Kepala Bapermades Nomor 411.24/003 tanggal 3 Januari 2011 tentang Musrenbangdes Tahun 2011.
 - Untuk Kelurahan sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Kab.Temanggung No.050/006 tanggal 7 Januari 2011.
 - 5) Penanda-tanganan Serita Acara.
 - 6) Penutup

BAB III

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

A. Umum

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum Musyawarah *stakeholders* di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas program dan kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan pembangunan di kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan RENJA SKPD Kecamatan, RENJA SKPD dan RKPd Tahun 2012;
2. Pemangku Kepentingan Kecamatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan.

B. Tujuan

Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan bertujuan untuk :

1. Membahas dan menentukan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menentukan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang akan diakomodir melalui Pagu Wilayah Kecamatan.
3. Membahas dan menentukan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten (DAU, OAK, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota) dan sumber lainnya seperti APBD Provinsi , APBN Tugas Pembantuan dll.

C. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada selambat-lambatnya bulan Pebruari 2011.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah :

- Anggota DPRD yang berdomisili atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
- Camat
- Perangkat Kecamatan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD;
- Unsur Kepala Sekolah SMP, MTs dan SM yang berlokasi di wilayah kecamatan bersangkutan.
- Unsur Puskesmas.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- Delegasi dari desa/kelurahan (termasuk perwakilan dari kelompok perempuan).
- TP PKK Kecamatan;
- Unsur PNPM Mandiri (konsultan/MAD).
- Perwakilan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan.
- Perwakilan Kelompok profesi seperti petani, peternak, pengrajin.

E. Narasumber

- Tim Asistensi Musrenbang Kabupaten
- SKPD Tingkat Kabupaten.

F. Bahan Musrenbang (Masukan)

Berbagai hal yang perlu disiapkan sebagai bahan diskusi Musrenbang Tingkat Kecamatan antara lain adalah :

1. Dokumen hasil musrenbangdes/kelurahan, berupa prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Kabupaten sebagaimana form yang ditentukan.
2. Rancangan/draft RENJA Kecamatan 2012.
3. Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008- 2013;

H. Tata cara

Tata cara pelaksanaan Musrenbang desa Kecamatan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Camat membentuk Tim Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai penanggungjawab, Sekcam sebagai Ketua, pejabat Kepala Seksi sebagai sekretaris dan anggota.
 - c. Camat dibantu staf kecamatan, menyusun dan menyiapkan draft/rancangan RENJA Kecamatan tahun 2012;
 - d. Tugas Tim Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan antara lain:
 - 1) Menyusun agenda/susunan acara musrenbang;
 - 2) Membuat surat undangan
 - 3) Mengundang calon peserta Musrenbang kecamatan;
 - 4) Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan Musrenbang, meliputi:
 - o Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
 - o Papan tulis atau LCD projector
 - o Notulen rapat
 - o Daftar absensi
 - o Blanko Daftar usulan kegiatan
 - o Blanko Serita Acara
2. Susunan acara Musrenbang Tingkat Kecamatan sekurang-kurangnya sebagai berikut
 - a. Pendaftaran peserta Musrenbang
 - b. Pembukaan
 - c. Sambutan dan pengarahan Bupati/Tim Asistensi Kabupaten, dilanjutkan pembukaan secara resmi;
 - d. Pelaksanaan Musyawarah :
 - 1) Musyawarah Pleno I
 - Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan;
 - Paparan Rancangan RENJA dan gambaran rencana program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Tahun 2012 oleh Camat.
 - Paparan rencana program/kegiatan PNPM Mandiri perdesaan/perkotaan oleh MAD atau Fasilitator/konsultan.
 - 2) Musyawarah Kelompok
 - Kelompok Prasarana Wilayah ; yaitu kelompok yang mendiskusikan dan menentukan usulan program/kegiatan bidang prasarana wilayah. (tidak terbatas yang dibiayai melalui skema pembiayaan PWK prasarana).
 - Kelompok Ekonomi ; yaitu kelompok yang mendiskusikan dan menentukan usulan program/kegiatan bidang ekonomi (tidak terbatas yang dibiayai melalui skema pembiayaan PWK ekonomi).

- Kelompok Sosial budaya; yaitu kelompok yang mendiskusikan dan menentukan usulan program/kegiatan (tidak terbatas yang dibiayai melalui skema pembiayaan PWK prasarana).
- 3) Musyawarah Pleno II
 - Paparan masing-masing kelompok
 - Diskusi/pembahasan untuk menentukan usulan program/kegiatan prioritas.
 - Pemilihan calon delegasi kecamatan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.
 - 4) Perumusan Hasil Musrenbang, berupa :
 - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan PWK prasarana wilayah perdesaan.
 - Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan PWK ekonomi.
 - Daftar prioritas usulan kegiatan yang diusulkan APBD kabupaten (DAU, OAK, DBHCHT) dan APBD Propinsi dan APBN.
 - Penetapan daftar delegasi kecamatan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.
 - 5) Penanda-tanganan Serita Acara.
 - 6) Penutup
- e. Delegasi kecamatan terdiri dari :
 - 1) Camat;
 - 2) 3 orang wakil kelompok diskusi (satu diantaranya adalah perempuan).
 - f. Penandatanganan Serita Acara dibuat rangkap 3 :
 - 1 rangkap untuk Tim Fasilitasi Kabupaten
 - 1 rangkap untuk delegasi kecamatan
 - 1 rangkap untuk arsip.
 - g. Penutup.

G. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah :

- Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan PWK prasarana wilayah perdesaan.
- Daftar prioritas usulan kegiatan yang dibiayai dari skema pembiayaan PWK ekonomi.
- Daftar prioritas usulan kegiatan yang diusulkan APBD kabupaten (DAU, OAK, DBHCHT) dan APBD Propinsi dan APBN.
- Penetapan daftar delegasi kecamatan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.

**DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
 BIDANG PRASARANA WILAYAH
 KECAMATAN**

NO	URUTAN NO DAN URAIAN				
1.	2	3	4	5	6
65					

Keterangan :

1. Diisi dengan menggunakan program Excell, huruf Arial narrow 11, (teknik penulisan dengan wrap teks).
2. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya perkerasan/betonisasi jalan desa Jambon – Jambu
3. Kolom 3 diisi volume misalnya 2,5 m x 600 m
4. kolom 4 diisi perkiraan jumlah dana sesuai standar teknis.
5. Kolom 5 diisi keterangan lokasi (jika perlu sampai dusun.....)
6. Kolom 6 diisi dengan keterangan sumber pembiayaan (PWK atau APBD kab/APBD Provinsi/APBN) (jumlah PWK maksimal Rp 500 jt)

**PESERTA MUSRENBANG
 KECAMATAN**

a. (.....)

b. (.....)

3. (.....)

2. (.....)

4. (.....)

**DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
BIDANG EKONOMI
KECAMATAN**

NO	WILAYAH KERJA	JENIS PROGRAM/KEGIATAN	MUSYAWARAH	LOKASI	REVISI
1	A	KEMASUKAN	A	B	C

Keterangan :

1. Diisi dengan menggunakan program Excell, huruf Arial narrow 11, (tehrnik penulisan dengan wrap).
2. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya pengembangan usaha makanan olahan criping ketela
3. Kolom 3 diisi volume misalnya 20 orang
4. kolom 4 diisi dengan perkiraan kebutuhan dana.
5. Kolom 5 diisi keterangan lokasi (jika mungkin sampai dusun....)
6. Kolom 6 diisi sumber pembiayaan (APBD Kabupaten/APBD Provinsi/APBN)

**PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN**

No	Nama	Jabatan	Kecamatan	Camat
1.
2.
3.
4.

DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA
KECAMATAN

NO	PELAKSANAAN/ANALISIS	TITIK FOKUS	PIS	LOKASI	BENTUK
1	Z	S	SANA	K	A

Keterangan :

1. Diisi dengan menggunakan program Excell, huruf Arial narrow 11, (tehnik penulisan dengan wrap).
2. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya pengembangan usaha makanan olahan criping ketela.
3. Kolom 3 diisi volume misalnya 20 orang.
4. kolom 4 diisi dengan perkiraan kebutuhan dana.
5. Kolom 5 diisi keterangan lokasi (jika mungkin sampai dusun....)
6. Kolom 6 diisi sumber pembiayaan (APBD Kabupaten/APBD Provinsi/APBN)

PERWAKILAN/DELEGASI PESERTA

1. (.....)
 Unsur

2. (.....)
 Unsur

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN

3. (.....)
 Unsur

4. (.....)
 Unsur

**DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN
 BIDANG PEMERINTAHAN
 KECAMATAN**

NO	LOKASI DAN WILAYAH	JENIS PROGRAM	PESERTA	LOKASI	KESIMPULAN
1	Z	3	1	5	e

Keterangan :

1. Diisi dengan menggunakan program Excell, huruf Arial narrow 11, (teknik penulisan dengan wrap).
2. Kolom 2 diisi nama kegiatan misalnya pengembangan usaha makanan olahan criping ketela.
3. Kolom 3 diisi volume misalnya 20 orang.
4. Kolom 4 diisi dengan perkiraan kebutuhan dana.
5. Kolom 5 diisi keterangan lokasi (jika mungkin sampai dusun....)
6. Kolom 6 diisi sumber pembiayaan (APBD Kabupaten/APBD Provinsi/APBN)

**PESERTA MUSRENBANG
 KECAMATAN**

1. (.....)
2. (.....)
Unsur
3. (.....)
4. (.....)

DAFTAR ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN ..
PADA MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1			
2			
3			
4			

PESERTA MUSRENBANG
KECAMATAN ..

PERWAKILAN/DELEGASI PESERTA

1. ()
Unsur ..

3. () Camat

2. ()
Unsur ..

4. () ()
Unsur ..

BAB IV

FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD)

A. Umum

1. Forum SKPD adalah forum antar pelaku pembangunan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD di tingkat Kabupaten;
2. Forum SKPD dibentuk berdasarkan pengelompokan Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - a. *Forum SKPD Bidang Pemerintahan*, meliputi *urusan* : Pemerintahan Umum, Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepegawaian, Statistik, Kearsipan , dan Komunikasi dan informasi;
 - b. *Forum SKPD Bidang Sosial Budaya*, meliputi *urusan* : Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. *Forum SKPD Bidang Ekonomi*, meliputi *urusan* : Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, dan Penanaman Modal;
 - d. *Forum SKPD Bidang Prasarana Wilayah*, meliputi *urusan* : Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup;

B. Tujuan

Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk :

1. Mensinkronisasikan dan mengintegrasikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2012;
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan dari hasil Musrenbang kecamatan yang dimuat dalam Renja-SKPD;
3. Menyesuaikan prioritas program dan kegiatan dalam Renja-SKPD dengan rancangan pagu indikatif untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;

C. Pelaksanaan

1. Forum SKPD dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten;
2. Forum SKPD diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Musrenbang Kabupaten Temanggung c/q Bappeda Kab. Temanggung.

D. Peserta

Peserta adalah pihak yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan di Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari Tim Penyelenggara Forum SKPD, para Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah dan pejabat pada Bidang/Seksi Bina program, serta delegasi Kecamatan.

E. Narasumber

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD yang bersangkutan. Narasumber dalam Forum SKPD meliputi anggota DPRD dari Komisi mitra kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan yang bersangkutan seperti Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan Dokter Indonesia, KTNA, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi, sesuai kebutuhan.

F. Masukan

Berbagai hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah :

1. Unsur SKPD/delegasi Kecamatan adalah prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
2. Unsur SKPD Kabupaten antara lain :
 - a. Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dan APBN, OAK dan APBD Provinsi Gika sudah ada);
 - b. Rancangan Renja SKPD yang telah memuat sinkronisasi antara rancangan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
3. Unsur Tim Penyelenggara Forum SKPD:
 - a. Rekap prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

G. Mekanisme.

Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. SKPD mengirimkan rancangan Renja SKPD ke Bappeda sebagai bahan Forum SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;
 - b. Tim Penyelenggara Forum SKPD menentukan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal, menyangkut jadwal, tempat, peserta, dan agenda pembahasan;
 - c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan *hasil musrenbang kecamatan* berdasarkan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari *Rancangan Renja-SKPD*;
 - 3) Mensinkronisasikan prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Renja SKPD;
 - 4) Mengundang calon peserta Forum SKPD;
 - 5) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.
2. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta Forum SKPD;
 - b. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD oleh Kepala SKPD;
 - c. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan sesuai urusan pemerintah daerah oleh Koordinator Bidang (Tim Penyelenggara Forum SKPD);

- d. Verifikasi prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah tercantum;
 - e. Memadukan/mensinkronisasikan dan atau mengintegrasikan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja SKPO;
 - f. Memilah program dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan rencana sumber pendanaannya, yaitu APBO Kabupaten (termasuk didalamnya OAK dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi/ Ex.2.P.OA), APSO Provinsi dan APSN;
Keterangan : butir f disusun berdasarkan Urusan (wajibpilihan), program dan kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
3. Tahap Pasca Forum SKPO, dengan kegiatan:
 - a. Merekapitulasi seluruh hasil Forum SKPO;
 - b. Menyusun Serita Acara pelaksanaan Forum SKPD.

H. Keluaran

Keluaran dari Forum SKPO Kabupaten adalah :

1. Rekapitulasi hasil Forum SKPO sebagai bahan Musrenbang Kabupaten, meliputi :
 - a. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APSO Kabupaten (termasuk yang bersumber dari OAK dan Santuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi/Ex.2.P.OA) (Form 2);
 - b. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APSD Provinsi (Form 3);
 - c. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APSN (Form 4).
2. Serita Acara Forum SKPO Kabupaten;
3. Penyempurnaan Renja SKPO berdasarkan hasil Forum SKPD.

BABVI

MUSRENBANG KABUPATEN

A. Umum

1. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholders* kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPd kabupaten yang telah disusun berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD;
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD, Program Indikatif Kabupaten Temanggung Tahun 2009, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

B. Tujuan

Tujuan diadakannya Musrenbang RKPd Kabupaten adalah :

- a. Untuk mendapatkan masukan, saran, pendapat dan tanggapan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPd 2012;
- b. Mensinkronkan hasil Renja SKPD, prioritas hasil Musrenbang kecamatan dan aspirasi stakeholder peserta Musrenbang;
- c. Membahas dan menetapkan prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD propinsi dan APBN yang dituangkan dalam RKPd 2012 sebagai bahan masukan RAPBD 2012.

C. Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2011.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Kabupaten adalah para Kepala SKPD, delegasi dari Kecamatan, anggota DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten, Perguruan Tinggi, kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan daerah seperti Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan Dokter Indonesia, KTNA, LSM ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi dan lain-lain sesuai kebutuhan.

E. Narasumber

Narasumber dalam Musrenbang Kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Bappeda Propinsi Jawa Tengah) dan dari Bakorlin II.

F. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah:

1. Rancangan RKPd yang disusun oleh Bappeda berdasarkan Renja SKPD dan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang telah disinkronkan pada Forum SKPD.
2. Hasil Forum SKPD berupa prioritas program dan kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

G. Mekanisme

Musrenbang Kabupaten dilakukan dengan agenda sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bappeda menyusun Tim Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD;
 2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang ;
 3. Mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten;
 4. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Pemaparan pokok-pokok Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012 oleh Kepala Bappeda;
 - b. Membagi peserta berdasarkan kelompok urusan pemerintahan daerah/ bidang perencanaan dalam rangka penajaman prioritas program, kegiatan dan pagu indikatifnya;
 - c. Pemaparan hasil kompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD masing-masing Bidang oleh perwakilan masing-masing bidang;
 - d. Verifikasi hasil kompilasi program dan kegiatan pembangunan oleh Kepala SKPD dan delegasi kecamatan;
 - e. Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta plafon indikatifnya dipilah dalam program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Temanggung, diusulkan pada APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
 - f. Menyepakati dan menetapkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2012.
 - g. Penanda tangan Serita Acara

H. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2012, meliputi:

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja yang terukur dan pagu indikatifnya, baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Daftar prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Tahun 2012.

SEKDA	'17
ASISTEN I / II / III	29.
KABAG HUKUM	4

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI